

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI NGROJO NANGGULAN KULON PROGO

FINANCING OF EDUCATION AT PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL NGROJO NANGGULAN KULON PROGO

Oleh: Hanifah Yuliani, Prodi Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
yuliani.hanifah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembiayaan pendidikan beserta hambatannya di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informannya yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis dengan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 berasal dari BOS Pusat/BOS Reguler, BOS Provinsi/BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun padakenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya; 2) hambatannya yaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

Kata Kunci: *pembiayaan pendidikan, BOS, pengalokasian dana*

Abstract

This research aims to describe the financing of education and the obstacles at public elementary school Ngrojo in the academic year 2015/2016. This research is a qualitative research. The informant are headmaster and school treasurer. Data collection methods interview, observation, and documentation. Test the validity of data used technique and resources triangulation. Data was analyzed with the interactive model of Miles Huberman. The result showed: 1) the financing of education at Public Elementary School in the academic year 2015/2016 comes from BOS Center/BOS Reguler, BOS Province/BOSDA and BOS Regency amount Rp 40.180.000,00 that allocation is used for the development of education national standards, which is the graduate competence standards, content standards, the standards process, standards of facilities and infrastructure, management standards, standards of education financing, and education assessments standards, except standard teachers and education personnel. But in reality, there is a mismatch between the funding contained in RKAS with the result of the implementation. 2) the obstacle that limited funds received from the government, the school can't levy against the parents, and the least number of students.

Keywords: financing of education, BOS, allocation funds

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Pendidikan mutlak diperlukan oleh semua warga negara sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dikatakan berhasil apabila dapat menciptakan

manusia yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik. Kemampuan-kemampuan tersebut tercermin dalam realitas kehidupan yang menunjukkan sejauh mana kualitas individu tersebut sebagai hasil dari pendidikan yang diperolehnya.

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan tentunya perlu memperhatikan beberapa komponen, diantaranya sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, pembiayaan, dan peserta didik, serta komponen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Komponen-komponen tersebut sangat penting dan saling berpengaruh sehingga dapat memberikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keadaan pembiayaan pendidikan di dalamnya, karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Pembiayaan pendidikan yang baik adalah pembiayaan yang mampu memenuhi semua kebutuhan berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, diperlukan kemampuan mengelola yang baik.

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya pada Pasal 11 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Kemudian pada pasal 12 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu, disebutkan pula pada Pasal 12 Ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan

pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, pemerintah dan juga masyarakat harus turut serta dalam mengawasi jalannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas (Matin, 2014: 4). Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan

kegiatan yang sangat kompleks, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang terencana oleh orang-orang yang berkompeten. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan antara lain sumber dana yang terbatas, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah, kurang transparannya pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah, serta pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik yang bisa disebabkan karena kurang berkompetennya pengelola dana di sekolah. Tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan dilihat dari sarana prasarana dan kualitas peserta didik antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Masalah transparansi pembiayaan juga rawan terjadi terlebih pada sekolah-sekolah yang memperoleh dana pendidikan dalam jumlah besar. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kompetensi pengelola dalam melaksanakan pembiayaan juga dapat menjadi masalah, sehingga menyebabkan dana yang diterima tidak terkelola dengan baik. Misalnya terjadi manipulasi anggaran maupun laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari beberapa permasalahan dalam pembiayaan pendidikan tersebut hendaknya pemerintah mencari solusi maupun tindakan pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Anggaran pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah hendaknya juga memperhatikan perkembangan masing-masing

sekolah dari tahun ke tahun, sehingga sekolah yang sudah memiliki sarana prasarana dan mutu yang baik lebih dikontrol pengembangannya agar dananya dapat dialihkan ke sekolah yang belum memiliki mutu yang baik.

Pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah, pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Namun, untuk sekolah-sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SMP) tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa terkait dengan pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama saat ini tidak memungut biaya pendidikan dari orangtua siswa karena dana pendidikannya sudah ditanggung oleh pemerintah.

SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu jenjang pendidikan dasar yang beralamat di Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo. SD Negeri Ngrojo menyelenggarakan pendidikan gratis untuk semua kalangan. Tidak hanya untuk siswa miskin saja, tetapi seluruh siswa yang bersekolah di SD Negeri Ngrojo tidak dipungut biaya pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam studi peninjauan pada awal bulan Oktober 2015 di SD Negeri Ngrojo ditemukan beberapa permasalahan. Jumlah pendaftar di SD Negeri Ngrojo pada tahun ajaran 2015/2016 ini tidak mampu memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB), sehingga sekolah tidak perlu melakukan seleksi berdasarkan usia. SD Negeri Ngrojo hanya mampu menerima 2 (dua) peserta didik baru pada tahun ajaran 2015/2016 ini dan total peserta didik pada tahun ajaran ini hanya

berjumlah 34 anak. Padahal dengan terbatasnya jumlah peserta didik akan mempengaruhi besarnya dana dari pemerintah yang diterima oleh sekolah. Sedikitnya jumlah peserta didik di sekolah ini menyebabkan dana yang diterima dari pemerintah juga terbatas. Meskipun begitu, dengan terbatasnya dana yang diterima, sekolah ini tetap memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan bangunan fisiknya terlihat bagus.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo. SD Negeri Ngrojo merupakan sekolah dasar negeri yang mengalami kekurangan peserta didik. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai bagaimana pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut dapat terlaksana guna memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan. Terlebih mengingat bahwa sumber dana di sekolah dasar berasal dari pemerintah dan besarnya dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah peserta didik.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembiayaan pendidikan dan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimana pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016?” dan “apasajakah hambatan yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo?”.

Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiaya, siapa yang membiayai serta siapa yang

perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan (Uhar Suharsaputra, 2013: 289). Pengertian lain, Suryosubroto (2004: 26) berpendapat bahwa pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Menurut Tim Dosen AP FIP UNY (2010: 89) karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Biaya pendidikan selalu naik, perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan *unit cost*, yang meliputi:
 - a. *Unit cost* lengkap, yaitu perhitungan *unit cost* berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.
 - b. *Unit cost* setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda.
 - c. *Unit cost* sempit, yaitu *unit cost* yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
2. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai "*human investent*", artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia.
3. *Unit cost* pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah.
4. *Unit cost* pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum.
5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 biaya pendidikan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Biaya Investasi, Biaya Operasi, dan Biaya Personal. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3 biaya pendidikan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Menurut Uhar Suharsaputra (2013: 289) biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi *direct cost* dan *indirect cost* serta *sosial cost* dan *private cost*.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 juga menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Pembiayaan pendidikan di Indonesia antara lain telah diatur dalam:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Moch. Idochi Anwar (2013: 231) menyatakan ada beberapa model pembiayaan pendidikan antara lain Model *Flat Grant (Flat Grant Models)*, Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*), Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guarnted Tax Based Plan Models*), Model Persamaan (*Equalization Models*), Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing*), Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*), Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Models*), Model Sumber Pembiayaan (*The Resourche Cost Models*), Model Surat Bukti/ Penerimaan (*Models Choice and Voucher Plans*), dan Model Rencana Bobot Siswa (*Weighted Student Plan*).

Sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun (Suharjo, 2006: 1). Menurut Dina Sofianah (2015) untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang terdiri dari observasi pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil penelitian telah berlangsung pada bulan Oktober 2015 hingga April 2016. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Ngrojo yang beralamat di Ngrojo, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah serta 2 guru yang membantu bendahara sekolah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh data mengenai dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo. Peneliti juga melakukan observasi langsung di SD Negeri Ngrojo untuk mendapatkan informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Observasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan ini diperlukan karena menjadi salah satu komponen yang dibiayai.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh atau menghimpun dokumen-dokumen atau data-data fisik tentang pembiayaan pendidikan yang ada di SD Negeri Ngrojo. Alasan digunakannya teknik dokumentasi ini adalah untuk bukti penguatan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dalam wawancara dan observasi serta sebagai bahan analisis mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Dokumen yang dijadikan sumber antara lain berupa profil sekolah, visi dan misi sekolah, rekapitulasi jumlah peserta didik Tahun Ajaran 2015/2016,

data pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Ngrojo, fasilitas sekolah, dan RKAS Tahun Ajaran 2015/2016.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan tiga bentuk instrumen yakni pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada seorang sumber dengan data permasalahan yang sama yaitu tentang dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kepala sekolah dan bendahara sekolah.

Teknik Analisis Data

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mengetahui data mengenai dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo

menggunakan berbagai sumber dan teknik yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Berdasarkan data yang telah terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data karena data yang diperoleh sangat banyak maka peneliti harus mereduksi yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data-data yang telah diperoleh, serta mengorganisasi data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif sehingga dengan penyajian data ini akan diperoleh kejelasan dan akan mempermudah untuk menganalisis hal-hal yang sedang diteliti.

4. *Conclusions Drawing/ Verifying* (penarikan kesimpulan)

Setelah data disajikan, dalam penelitian ini akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh merupakan ringkasan dari hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

SD Negeri Ngrojo merupakan salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo yang berdiri pada tahun 1982 dengan menempati areal tanah seluas 1500 m². SD Negeri Ngrojo terletak di wilayah Pedukuhan Ngemplak dan Pedukuhan Ngrojo Desa Kembang Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Sekolah ini strategis karena letaknya di pinggir jalan raya menuju Yogyakarta sehingga mudah untuk menemukan alamat SD tersebut.

Visi dari Sekolah Dasar Negeri Ngrojo adalah “Unggul dalam Prestasi, Seni, Terampil, Berbudaya Tinggi Berdasarkan Iman dan Taqwa”. Sedangkan Misi dari SD Negeri Ngrojo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan yang intensif untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap tinggi
2. Menumbuh kembangkan berbagai kesenian sehingga mampu berkreasi
3. Menumbuh kembangkan keterampilan sehingga mampu berkarya
4. Meningkatkan semangat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah
5. Meningkatkan jumlah siswa demi kelestarian sekolah
6. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga tercipta sekolah yang kondusif.

Jumlah tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di SD Negeri Ngrojo berjumlah 11 orang. Sementara itu untuk jumlah peserta didik di SD Negeri Ngrojo tahun ajaran 2015/2016 yang ada di dalam dokumen sekolah adalah 34 anak yang terdiri dari 18 peserta didik perempuan dan 16 peserta didik laki-laki.

Pembahasan

1. Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

Sekolah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula

dengan SD Negeri Ngrojo. Untuk itu, sekolah menyusun program-program yang akan dilaksanakan ke dalam RKAS. Selain program-program kegiatan sekolah, dalam RKAS tersebut juga tercantum sumber dana serta rincian dana yang dibutuhkan guna melaksanakan program-program tersebut.

Dana pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Dana pendidikan dibutuhkan untuk membiayai operasional sekolah mulai dari pengadaan sarana ruang belajar, pengadaan peralatan, alat-alat dan buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan pengelolaan pendidikan sampai memperbaiki atau menambah fasilitas sekolah. Besarnya dana yang diterima setiap sekolah bergantung pada sumber dana. Sumber dana pendidikan merupakan pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan kepada lembaga pendidikan. BOS merupakan sumber dana utama ditambah dengan BOS dari pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang ada dalam RKAS itu dibiayai dengan menggunakan dana BOS.

Sebagai sekolah negeri, SD Negeri Ngrojo tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa terkait dengan pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar. Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dana pendidikan yang diterima oleh SD Negeri Ngrojo pada Tahun Ajaran 2015/2016 berjumlah Rp 40.180.000,00. Jumlah dana tersebut berasal dari BOS Pusat/BOS Reguler sebesar Rp 27.200.000,00; BOS Provinsi/BOSDA sebesar Rp 4.840.000,00; dan BOS Kabupaten sebesar Rp 8.140.000,00. Dana tersebut dirasa sangat sedikit untuk membiayai keseluruhan komponen maupun program pendidikan di SD Negeri Ngrojo, sehingga sekolah terpaksa harus berusaha untuk dapat mencukupkan dana yang ada agar program tetap berjalan serta dengan meminimalisir program-programnya dan memprioritaskan program yang dianggap lebih penting.

SD Negeri Ngrojo menyusun RKAS yang di dalamnya mencakup pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah. Pembiayaan pendidikan tersebut mencakup sumber dana dan jumlahnya, beserta rincian-rincian penggunaan dana tersebut. Program-program kegiatan yang tercantum dalam RKAS diuraikan berdasarkan kelompok kebutuhannya masing-masing, dimana setiap kelompok tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan standar minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia dan dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Jika sekolah dapat memenuhi seluruh delapan Standar Nasional Pendidikan, maka mutu pendidikan di Indonesia terjamin.

RKAS menjadi acuan dalam pelaksanaan program sekolah, meskipun begitu terkadang ada program yang tidak jadi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya program insidental yang lebih mendesak dan lebih penting untuk dilaksanakan. Adanya program insidental membuat sekolah terpaksa harus mengurangi alokasi dana dari program lainnya, sehingga realisasi penggunaan dana akan berbeda dengan yang telah direncanakan.

RKAS SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 menunjukkan bahwa sekolah telah mengalokasikan sejumlah dana untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, namun tidak untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Sekolah tidak membuat program terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan dikarenakan memang dana yang ada sangat terbatas.

SD Negeri Ngrojo mengalokasikan dana sebesar Rp 3.664.050,00 dalam mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan. Berdasarkan RKAS, sekolah mengalokasikan dana tersebut untuk membiayai beberapa program yang telah direncanakan diantaranya pelajaran tambahan/pendalaman materi/les sebesar Rp 1.000.000,00; pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Sekolah sebesar Rp 525.000,00; pelaksanaan uji coba UASBN/UN Tk. Kabupaten sebesar Rp 1.750.050,00; pelaksanaan Ujian Sekolah sebesar Rp 189.000,00; dan pelaksanaan Ujian Nasional sebesar Rp 200.000,00.

Berdasarkan RKAS, SD Negeri Ngrojo mengalokasikan dana sebesar Rp 1.429.750,00 untuk pengembangan Standar Isi. Dana tersebut digunakan sekolah untuk penyusunan kurikulum sebesar Rp 109.900,00; penyusunan silabus sebesar Rp 334.950,00; dan penyusunan RPP dan skenario pembelajaran sebesar Rp 984.900,00.

SD Negeri Ngrojo memberikan perhatian yang besar pada pengembangan Standar Proses. Sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp 6.069.350,00 untuk pengembangan standar proses. Berdasarkan RKAS, alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program seperti workshop peningkatan kompetensi pengembangan sebesar Rp 471.000,00; pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sebesar Rp 127.900,00; pelaksanaan lomba OSN sebesar Rp 205.000,00; penyelenggaraan pentas seni/ FLS2N sebesar Rp 860.000,00; penyelenggaraan pesantren kilat sebesar Rp 300.450,00; pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar sebesar Rp 1.854.500,00; pengadaan bahan praktik keterampilan sebesar Rp 770.500,00; dan

pengadaan buku perpustakaan sebesar Rp 1.480.000,00.

Sekolah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.854.050,00 dalam mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program seperti pengadaan komputer sebesar Rp 1.075.050,00; pengadaan ATK proses pembelajaran sebesar Rp 993.000,00; pengadaan buku pelajaran pokok peserta didik sebesar Rp 625.000,00; perawatan ruang kelas sebesar Rp 3.556.000,00; perawatan ruang perpustakaan Rp 450.000,00; instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) sebesar Rp 1.221.000,00; pembenahan administrasi/ inventarisasi bangunan sebesar Rp 120.000,00; dan pengadaan alat kebersihan sebesar Rp 814.000,00.

Sekolah mengembangkan Standar Pengelolaan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 2.175.000,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa program diantaranya Penyusunan program RAPBS/RKAS sebesar Rp 225.000,00; Penyusunan Laporan Aset Sekolah sebesar Rp 1.000.000,00; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebesar Rp 300.000,00; dan Penyelenggaraan Karang Pamitran/ Kemah bersama sebesar Rp 650.000,00.

Sekolah mengalokasikan dana terbesar pada pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Sekolah mengalokasikan sebesar Rp 11.179.900,00. Berdasarkan RKAS, jumlah tersebut oleh sekolah digunakan untuk membiayai beberapa program diantaranya untuk

konsumsi guru/ pegawai sebesar Rp 2.331.000,00; penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program sebesar Rp 1.093.900,00; pembayaran rek. Listrik sebesar Rp 900.000,00; pembayaran langganan internet sebesar Rp 750.000,00; pembayaran langganan PDAM sebesar Rp 900.000,00; pembayaran honor guru tidak tetap sebesar Rp 3.260.000,00; pembayaran honor penjaga sekolah/satpam/pegawai sebesar Rp 1.320.000,00; penyelenggaraan penerimaan sumbangan pendidikan sebesar Rp 80.000,00; bantuan siswa miskin sebesar Rp 125.000,00; dan pembelian kebutuhan UKS sebesar Rp 420.000,00.

SD Negeri Ngrojo mengalokasikan sejumlah dana untuk mengembangkan Standar Penilaian Pendidikan sebesar Rp 6.807.900,00. Berdasarkan RKAS, dana tersebut digunakan sekolah untuk membiayai beberapa program seperti untuk penyusunan kisi-kisi UKK sebesar Rp 75.000,00; penyusunan kisi-kisi UAS sebesar Rp 132.000,00; penyusunan soal UH sebesar Rp 1.824.000,00; penyusunan soal UTS sebesar Rp 1.425.000,00; penyusunan soal UKK Rp 863.900,00; penyusunan soal UAS sebesar Rp 261.000,00; pelaksanaan penilaian UH sebesar Rp 175.000,00; pelaksanaan penilaian UTS sebesar Rp 582.000,00; pelaksanaan penilaian UAS sebesar Rp 270.000,00; dan pelaksanaan penilaian UKK Rp 1.200.000,00.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dengan dana yang ada walaupun terbatas, SD Negeri Ngrojo berusaha untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dan menjalankan program-program sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dalam menyusun program dan rencana belanja, sekolah telah membuatnya berdasarkan petunjuk dan pedoman yang ditetapkan. Namun pelaksanaannya, dalam mengambil kebijakan untuk menentukan program dari RKAS yang sudah dibuat dan melaksanakan pembiayaan program tersebut, kepala sekolah menggunakan skala prioritas. Hal ini dilakukan mengingat jumlah dana yang real di sekolah berdasarkan jumlah siswa yang alokasinya digunakan untuk membiayai keseluruhan komponen dan program sekolah. Jumlah peserta didik di sekolah ini hanya berjumlah 34 anak, sehingga besaran dana yang diterima hanya berjumlah Rp 40.180.000,00. Melihat kenyataan ini berarti antara jumlah peserta didik, besaran dana yang diterima dan yang dikeluarkan saling terkait dan berbanding lurus.

Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo menggunakan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat jelas dari segi sarana dan prasarana. Sekolah membiayai hal-hal yang dianggap penting terlebih dahulu dalam hal ini bangunan dan kemudian baru membenahi sarana yang lain pada tahun berikutnya. Selain itu apabila ada kegiatan yang sifatnya insidental yang dianggap lebih penting untuk dilaksanakan, maka sekolah harus mengurangi alokasi dana dari program lainnya. Begitu pula dengan program-program yang lain, apabila belum terlaksana pada tahun berjalan maka akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan RKAS Tahun Ajaran 2015/2016 yang dilakukan peneliti, contoh beberapa program yang terlihat

belum terlaksana secara optimal adalah pengadaan buku perpustakaan, perawatan ruang perpustakaan, dan pengadaan kebutuhan UKS. Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan observasi, peneliti melihat bahwa di perpustakaan tidak tersedia buku-buku baru, yang ada hanya buku-buku lama yang bertumpuk-tumpuk dan seperti tidak pernah digunakan. Penataan ruang perpustakaan juga berantakan, malah terlihat seperti gudang, begitu pula yang terjadi pada ruang UKS. SD Negeri Ngrojo sebenarnya tidak memiliki ruang UKS, namun sekolah menggunakan ruang alat peraga untuk digunakan sebagai UKS dengan hanya menempatkan tempat tidur di dalamnya. Padahal dalam RKAS yang dibuat dana untuk beberapa hal diatas sudah dialokasikan.

Program-program yang ada dalam RKAS tersebut memang tidak semuanya dapat dilaksanakan, karena menurut penuturan kepala sekolah pihak sekolah hanya melaksanakan program-program yang mendesak dan penting. Jadi, memang ada program-program yang tercantum pada RKAS namun tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya dana dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya. Namun, dalam pelaporannya sekolah tetap menuliskannya sama dengan yang ada dalam rencana kegiatan meskipun kenyataannya tidak demikian. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya baiknya manajemen pembiayaan yang ada di sekolah ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ada baiknya pemerintah memberi kebijakan mengenai penambahan dana terlebih pada sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sedikit. Selain itu juga transparansi pembiayaan yang dilakukan

sekolah harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya ketidaksesuaian antara nominal yang tertulis dalam RKAS dengan hasil dari pelaksanaannya.

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Pembiayaan Pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016

Hambatan/ kendala seringkali tidak dapat terlepas dalam setiap pelaksanaan aktivitas atau kegiatan, begitu pula dalam pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu sekolah tidak dapat melakukan pungutan terhadap orang tua siswa. Tidak diperbolehkannya sekolah melakukan pungutan apapun terhadap orang tua siswa menyebabkan sekolah hanya bergantung pada bantuan dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah jumlahnya terbatas, hal tersebut dikarenakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswanya. Keterbatasan dana yang dimiliki SD Negeri Ngrojo menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut menjadi kekurangan, seperti tidak memiliki kantin sekolah, UKS, beberapa ruang kelas tidak layak serta banyak meja dan kursi yang sudah rusak. Selain itu, keterbatasan dana pendidikan yang dimiliki menyebabkan sekolah kesulitan dalam mengembangkan program/kegiatan. Kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembinaan olimpiade, dan pembiayaan lain menjadi terhambat bahkan terhenti. Apabila keadaan ini terjadi terus menerus, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Hambatan lain dalam pembiayaan

pendidikan di sekolah ini adalah kurang berkompennya pengelola dana disebabkan tidak adanya regenerasi bendahara sekolah yang bersedia mengelola dana yang diterima. Bendahara sekolah di SD Negeri Ngrojo juga bertanggungjawab sebagai guru kelas sehingga guru tersebut mengemban dua tugas berbeda yang sama besar.

Munculnya hambatan dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo menyebabkan sekolah harus berusaha untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukandalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan berusaha meminimalisir pengeluaran dana dan dengan skala prioritas yaitu mendahulukan program yang lebih penting serta berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah karena dana yang diperoleh dari pemerintah sangat terbatas jumlahnya sehingga sekolah harus dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada, seperti kurangnya dana seringkali guru-guru dan kepala sekolah melakukan iuran untuk mencukupinya.

Partisipasi dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Komite sekolah merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, salah satunya dalam pembiayaan pendidikan. Peranan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo memiliki peranan antara lain memberi masukan atau arahan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya pembiayaan pendidikan. Selain itu, komite sekolah menjadi

penghubung antara sekolah dengan masyarakat agar terjalin kerjasama yang baik. Anggota komite sekolah di SD Negeri Ngrojo terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, dan orang tua serta beberapa tokoh masyarakat sekitar sekolah. Sebelum adanya kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun, komite sekolah juga berperan menjembatani pihak sekolah dan orangtua/masyarakat untuk menentukan besarnya biaya SPP yang harus dibayarkan, namun setelah ada kebijakan tersebut, peran komite sekolah menjadi lebih ringan. Saat ini peran komite sekolah adalah sebagai pemberi masukan atau arahan, pengawas, dan pengevaluasi jalannya pembiayaan pendidikan. Peran-peran tersebut dilaksanakan saat sekolah mengadakan rapat-rapat komite membahas RKAS dan laporan pertanggungjawaban. RKAS disusun berdasarkan kesepakatan semua pihak melalui rapat. Pada rapat tersebut biasanya guru menyampaikan kebutuhan kelasnya kemudian membahas kebutuhan sekolah secara umum dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Komite sekolah dan orangtua siswa bisa mengajukan keberatan atau memberi saran tentang RKAS tersebut. Ketika RKAS sudah disetujui, selanjutnya menjadi RKAS permanen yang ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dandinas pendidikan.

Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo selalu kekurangan dana, sementara ada banyak komponen maupun kegiatan yang harus dibiayai. Hal tersebut memunculkan harapan dari pihak sekolah agar pelaksanaan berikutnya menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, harapan sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SD

Negeri Ngrojo yaitu agar jumlah siswa di sekolah tersebut meningkat sehingga dana yang diterima juga meningkat. Selain itu, harapan lainnya adalah agar pemberian dana tersebut distandarkan seperti tahun sebelumnya, sekolah yang sedikit siswa dengan yang banyak siswa tidak murni sesuai dengan jumlah siswa, tetapi harus ada batas minimal seperti dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dana yang diperoleh dapat memenuhi pembiayaan secara optimal sehingga tujuan yang diteliti dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo Tahun Ajaran 2015/2016 berasal dari BOS Pusat/ BOS Reguler, BOS Provinsi/ BOSDA, dan BOS Kabupaten dengan jumlah Rp 40.180.000,00 yang pengalokasiannya digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, diantaranya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, kecuali Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang tertuang dalam RKAS dengan hasil pelaksanaannya.
2. Hambatan yang ada dalam pembiayaan pendidikan di SD Negeri Ngrojo yaitu terbatasnya dana yang diterima dari pemerintah, sekolah tidak dapat melakukan

pungutan terhadap orang tua siswa, serta sedikitnya jumlah siswa.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Bagi Dinas Pendidikan

Melihat keadaan bahwa ada sekolah yang mengalami kekurangan dana akibat sedikitnya jumlah peserta didik, sebaiknya dinas pendidikan membuat kebijakan mengenai pemberian bantuan dana bagi sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.

2. Bagi Sekolah

Diharapkan sekolah dapat menyusun RKAS sesuai dengan kondisi dana yang ada sehingga program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan RKAS yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi & Mohammad Arifin. (2012). *Schoolpreneurship: Mengembangkan Jiwa & Sikap Kewirausahaan Siswa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- B. Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dadang Suhardan, dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dina Sofianah. (2015). *Manajemen Keuangan pada Sekolah Dasar*. Diakses di https://www.academia.edu/9700761/Manajemen_Keuangan_pada_Sekolah_Dasar_1 pada tanggal 22 Desember 2015.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moch. Idochi Anwar. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Suharjo.2006. *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan: Jakarta.

Tatang M. Amirin, dkk (2010).*Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Uhar Suharsaputra. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.